



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PUTUSAN

Nomor: 001/PS.REG/25.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Rahman Dontili
No. KTP/SIM/Paspor : 7108052403830002
Alamat : Desa Boroko Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Buko, 24 Maret 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara/Anggota DPRD

2. Nama : Abdul Gani Tuna, SIP
No. KTP/SIM/Paspor : 710602200363001
Alamat : Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang
Tempat, Tanggal Lahir : Talaga, 26 Maret 1955
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat/Staf Ahli Fraksi

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara/ Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Syamsudin Ollie (Daerah Pemilihan 1) dan Masudin Gobel (Daerah Pemilihan 2) yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya berdasarkan Proses Persidangan Mediasi, baik Pemohon maupun termohon telah sepakat satu nama caleg yaitu Masudin Gobel dapat memperbaiki berkas syarat calon tiga hari sejak putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibacakan sementara caleg atas nama Syamsudin olii harus diselesaikan melalui tahap Adjudikasi

selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkedudukan di Jalan Lingkar Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Bolaang Mongondow Utara, Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kode Pos : 95765

selanjutnya disebut sebagai-----Termohon

dengan nomor permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 26 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor : 001/PS.REG/25.06/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS.REG/25.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokok permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Tanggal 4 -17 juli.
2. Bahwa pemohon adalah partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dua orang calonnya yaitu sdr. Syamsudin Oliy dan Sdr. Masudin Gobel didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari partai Demokrat.
3. Bahwa partai Demokrat yang mengusung nama-nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2019 oleh KPU.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 12.00 waktu setempat ketua dan sekretaris partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk didalamnya Sdr. Syamsudin Oliy dan sdr. Masudin Gobel.
5. Bahwa Sdr. Syamsudin Oliy dan Sdr. Masudin Gobel didaftarkan oleh Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Menyerahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 63/Pl.01.4-BA/7108/KPU/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 18 Juli 2018.
7. Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor; 79/Pl.01.4-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Colan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 08 Agustus 2018.
8. Bahwa Pada Tanggal 2 September KPUD Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Sdr. Syamsudin Olli dan Sdr. Masudin Gobel dinyatakan memenuhi Syarat (MS).

9. Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1095/Pl.01.4.SD/03/KPU/IX/2018 perihal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 mengenai status mantan terpidana korupsi bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.
10. Bahwa pada tanggal 19 September kami peserta pemilu tidak mendapatkan salinan edaran sosialisasi atas surat edaran KPU-RI Nomor; 1095/Pl.01.4.SD/03/KPU/2018, tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pleno tertutup penetapan daftar calon tetap (DCT) Nomor: 53/Pl.01.4-kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018.
12. Bahwa dalam keputusan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimaksud tidak terdapat nama Sdr. Syamsudin Olli dan sdr. Masudin Gobel dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
13. Bahwa Sdr. Syamsudin Olli mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) karena menurut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah mantan narapidana korupsi.
14. Bahwa Sdr. Masudin Gobel mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena menurut KPU tidak melengkapi surat pemberhentian dari kepala desa oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara padahal sebelum sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Paku Induk Kecamatan Bolangitang Barat.
15. Bahwa KPU Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan hal-hal yang sangat arogansi, diskriminasi serta tindakan sewenang-wenang atas tahapan proses pemilu hingga sampai penetapan DCT yang berakibat kerugian kepada peserta pemilu.
16. Bahwa tidak ditetapkannya Sdr. Syamsudin Olli dan Sdr. Masudin Gobel dalam daftar calon tetap (DCT) maka pemohon telah mengalami

kerugian, telah kehilangan hak politik memilih dan dipilih sebagai warga Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945.

17. Dengan tidak ditetapkan nama Syamsudi Olli dan Masudin Gobel dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 53/Pl.01.4-kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 harus dibatalkan demi hukum.

PETITUM

Berdasarkan Uraian dan alasan diatas mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 53/Pl.01.4-kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan memuat nama SYAMSUDIN OLLI dan MASUDIN GOBEL
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melaksanakan putusan ini.
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 2 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, secara khusus terhadap **tidak ditetapkannya 2 (dua) bakal calon yang diajukan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap, masing-masing:**
 - a. **Syamsudin Olli**
 - b. **Masudin Gobel**

b. **Masudin Gobel**

2. Bahwa dari dua Bakal Calon yang diajukan dalam permohonan sengketa oleh Pemohon, 1 (satu) Bakal Calon, atas nama Masudin Gobel telah disepakati dalam proses mediasi yang mencapai kesepakatan untuk mengakomodir yang bersangkutan dalam DCT setelah Pemohon memasukkan kekurangan berkas dari Bakal Calon tersebut. Sehingga dalam jawaban Termohon saat ini, pokok permohonan Pemohon terkait Bakal Calon atas nama Masudin Gobel diabaikan karena telah diselesaikan dalam proses mediasi.
3. Bahwa benar Bakal Calon atas nama **Syamsudin Olli** telah didaftarkan oleh Pemohon dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Termohon;
4. Bahwa setelah menetapkan DCS, pemohon mendapatkan informasi yang berkembang luas di masyarakat bahwa Bakal Calon atas nama Syamsudin Olli diduga adalah mantan narapidana, sementara yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk mantan narapidana;
5. Bahwa setelah mendapatkan informasi-informasi sebagaimana poin 3.4, KPU Bolaang Mongondow Utara merasa perlu memastikan kebenaran informasi tersebut demi sebuah proses pencalonan yang berkeadilan, sehingga KPU Bolaang Mongondow Utara melakukan proses penelusuran untuk menjawab kegelisahan yang berkembang di masyarakat dan memastikan apakah praduga yang berkembang benar atau tidak;
6. Bahwa dalam proses penelusuran atau penelitian sebagaimana poin 3.5, KPU Kabupaten Bolmut mendapatkan bukti Salinan putusan pengadilan nomor : 31/PID.Sus/2014/PN.Mdo (**Vide Bukti T.1**)
7. Berdasarkan bukti salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud poin 3.6 di atas, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengambil kesimpulan bahwa:
 - a. Bakal calon yang diajukan Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 1 nomor urut 6 atas nama **Syamsudin Olli benar adanya merupakan mantan narapidana;**
 - b. Bahwa bakal calon tersebut **dengan sengaja tidak mengakui status khususnya sebagai mantan narapidana sejak awal pengajuannya sebagai calon** sebagaimana tergambar dalam

formulir BB-1 dan BB-2 dari yang bersangkutan (**Vide Bukti T1 dan T2**);

c. Bahwa sebagai mantan narapidana, yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen yang wajib dilengkapi oleh mantan narapidana sebagaimana tuntutan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian bakal calon yang bersangkutan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**, dalam Rapat pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Tanggal 20 September 2018;

8. Bahwa Bakal Calon atas nama **Syamsudin Olli** dinyatakan Tidak memenuhi Syarat karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam:

3.8.1. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan **harus** memenuhi persyaratan:*

a.....

b.....

*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **kecuali** secara **terbuka dan jujur** mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*

3.8.2. Pasal 7 ayat (1) huruf g, ayat 4 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

ayat 1 huruf g: *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

ayat 4: Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ayat 4: Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, **dikecualikan** bagi:

- a. *mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia **secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan***
- b. *terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.*

3.8.3. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

Ayat (1): Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

- a.dst
- b. *surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon (angka 13):*

“mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik”

Ayat (7): Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

- a. *surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- b. *salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. *surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan*
- d. *bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di*

9. Bahwa Bakal Calon atas nama Syamsudin Olli tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 3.8 diatas sehingga dengan jelas dan nyata ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM JIKA KPU KABUPATEN BOLMUT MENYATAKAN YANG BERSANGKUTAN MEMENUHI SYARAT. Sementara KPU sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana juga Bawaslu, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang, Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu.
- a. Bahwa Bakal Calon atas nama Syamsudin Olli dinyatakan TMS BUKAN KARENA YANG BERSANGKUTAN MANTAN NAPI TIPIKOR TETAPI KARENA YANG BERSANGKUTAN MANTAN NARAPIDANA YANG TIDAK JUJUR MENGAKUI STATUS MANTAN NAPI KEPADA PUBLIK DAN TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN YANG DISYARATKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KPU YANG BERLAKU.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang **tidak mencantumkan** nama Bakal Calon atas nama **Syamsudin Olli** adalah **SAH**.
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P- 11 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

		Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.
2	P- 2	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 1
3	P- 3	Surat Pernyataan Ketua Partai Demokrat
4	P- 4	Berita Acara Nomor: 63/PL.01.4-BA/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum 2019
5	P- 5	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum 2019
6	P- 6	Berita Acara Nomor : 79/PL.01.4-BA/7108/KPU-KAB/VIII/2018. tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019.
7	P- 7	Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019.
8	P- 8	Surat Bebas Nomor : W27.PAS.PAS7-PK.01.01.02-129
9	P- 9	Surat Pernyataan Rilis Berita Nomor : 01/IX/SP-RB/MO/BP/2018
10	P-10	Surat Keterangan BPD atas Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa
11	P-11	Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-19 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Petikan Putusan Pasal 203 (3) Jo Pasal 266 (1) KUHP

		Nomor : 31/PID.Sus/ 2014/PN.Mdo
2	T- 2	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
3	T-3	Berkas Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2019-2024 Nama : Syamsudin Olih, Daerah Pemilihan : Bolaang Mongondow Utara 1 (satu)
4	T-4	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara.
5	T-5	Berita Acara Nomor : 87/PL.01.4-BA/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan umum tahun 2019
7	T-7	Surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor :PRINT 01/R.1.19/Fu.1/03/2015
8	T-8	Berita Acara Nomor 80/Pl.01.1-BA/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan Umum Tahun 2019
9	T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor :41/Pl.01.1-Kpt/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemilihan Umum Tahun 2019
10	T-10	Undang Penyusunan Rancangan DCT Nomor : 250/Pl.01.4/Und/7108/KPU-Kab/IX/2018

11	T-11	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/Pl.01.4-SD/03/KPU-IX/2018 Tentang Putusan Mahkamah Agung
12	T-12	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pemasukan SK Pemberhentian Dari Jabatan/Pekerjaan Bersumber dari keuangan Negara bakal calon anggota DPRD pemilu Tahun 2019
13	T-13	Surat Pemberitahuan Nomor : 244/Pl.01.4.SD/7108/KPU-Kab/IX/2018
14	T-14	Penyampaian Hasil Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 235/Pl.01.4-Und/7108/KPU-Kab/IX/2018
15	T-15	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian DCS anggota DPRD Pemilu tahun 2019
16	T-16	Tanda Terima Surat Penyampaian Hasil Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
17	T-17	Pemberitahuan Pengajuan Pergantian DCS Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019 Nomor : 234/PL.01.4-SD/7108/KPU-Kab/IX/2018
18	T-18	Informasi Perkara Dari Web Side Pengadilan Negeri Manado
19	T-19	Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Pencalonan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Nomor : 1042/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Sdr. Refly Hertanto Puasa, S.Pd selaku Direktur PT Voice News Network dan Sdr. Syamsudin Olii dengan keterangan berikut:

1. Saksi Sdr. Refly Hertanto Puasa, S.Pd dalam persidangan Adjudikasi tanggal 9 Oktober 2018 memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa benar telah membuat rilis berita kepada media Bolmutpost.com untuk kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Penyalahgunaan Kewenangan Peminjaman satu unit Travo 25 Kv atas Lampu Jalan Kota Boroko pada Tanggal 13 Maret 2017.

- Selain itu pula juga bukan sampai disitu saja, akan tetapi pada saat penangkapan di kejaksaan saya juga yang kawal
 - Bahwa Saudara syamsudin olii Meminta surat keterangan rilis berita pada tanggal 21 september 2018.
 - Bahwa benar Syamsudin olii adalah mantan Terpidana Korupsi sehingga saya berani mengeluarkan surat keterangan ini.
2. Saksi Sdr. Syamsudin Oliy dalam persidangan Adjudikasi tanggal 9 Oktober 2018 memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pernyataan secara pribadi bahwa telah tersangkut atau mantan terpidana tipikor melalui rilis berita itu saksi sudah lakukan dan bisa dilihat dalam RILIS berita bolmutpost.
 - Bahwa saksi memahami ketika saksi di pidana dengan putusan penjara selama 1 tahun 5 bulan, maka tidak wajib untuk saksi memasukan dokumen yang di syaratkan sebagaimana mantan terpidana.
 - Begitu juga pada syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bahwa saksi memahami hanya berlaku untuk terpidana 5 tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yaitu Sdr. Nirmansyah Patadjenu dengan keterangan berikut:

1. Bahwa terhadap Klarifikasi terkait hasil uji publik Benar bahwa saudara Syamsudin Oliy adalah mantan terpidana korupsi, dari hasil itu maka KPU Bolaang Mongondow Utara menyurati partai untuk mengajukan pengajuan pergantian bakal calon dari DCS ke DCT karena kejadian ini harusnya tidak berlaku ketika putusan Mahkamah Agung.
2. Bahwa untuk mempermasalahkan mantan tipikor atau tidak, harusnya sepanjang dia mengakui berarti dia akan diterima berdasarkan uji materi mahkama agung pada surat keputusan mahkama agung .
3. Bahwa kita tidak lagi terjebak tentang tipikior, karena harusnya sudah bisa diloloskan, disini meminta kelengkapan berkas apa akan dilengkapi. Nantinya majelis yang akan memutuskan apakah dia bisa melengkapi berkas atau tidak.

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Kami dari Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pemohon dan peserta Pemilu tahun 2019, sangat dirugikan manakala tanggapan pihak termohon yang mengatakan bahwa peserta Pemilu yaitu Partai Demokrat dan Bacaleg atas nama Syamsudin Olli tidak jujur, tidak transparan dan tidak melengkapi apa yang menjadi syarat Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara padahal kita sadari dan pahami bersama fungsi Verifikasi dan faktualisasi akhir tahapan proses pemilu 2019 hanya di berikan kewenangan oleh undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum kepada komisioner pemilihan umum itu sendiri sehingga tidak etis dan logis manakala KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow utara membatalkan apa yang menjadi keputusannya sebagaimana tertuang dalam berita acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), menurut hemat kami jika pada saat tahapan verifikasi keabsahan syarat Bakal calon lewat Penelitian Verifikasi dan faktualisasi kelengkapan administrasi KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan penegasan tentang Kelengkapan Syarat Bakal Calon Bacaleg Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Syamsudin Olli dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan dasar yang bersangkutan adalah mantan terpidana tipikor sudah barang tentu kami Partai Demokrat akan melakukan peninjauan kembali namun kita tahu bersama bahwa Peraturan KPU nomor : 20 Tahun 2018 di anggap melanggar undang undang yang di atasnya dan saat itu sedang tergugat di Mahkamah Agung (MA) maka kami Partai Demokrat Tetap berprinsip tidak akan mengganti Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara satu (1) atas nama Syamsudin Olli sebelum mendapatkan kepastian hukum atas Gugatan PKPU 20 Tahun 2018 karena jelas-jelas Melanggar Hak-hak warga Negara dalam hal di pilih dan memilih sebagaimana amanat Undang Undang Dasar tahun 1945, juga Sdr. Syamsudin Olli Telah Terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT pada Pemilu 2019) olehnya pada saat ini tidak ada alasan KPUD kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tidak mengakomodir Bakal Calon legislatif atas nama Syamsudin Olli mengingat Keputusan Mahkamah Agung dan edaran KPU-RI untuk meloloskan mantan terpidana tipikor menjadi Daftar Calon tetap (DCT) hal hal yang perlu dilengkapi secara administrasi tentunya menjadi sebuah kebijakan, ruang dan waktu yang harus dipenuhi sehingga hak Politik dan hak asasi manusia setiap warga Republik Indonesia tetap kita junjung tinggi

sesuai hirarki perundang undangan dan aturan aturan dibawahnya olehnya apa yang menjadi sengketa pada saat ini adalah kelengkapan Administrasi sebagai mana syarat Calon Anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2019-2023.

2. Akhirnya kami atas nama Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memohon agar kiranya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengabulkan permohonan kami untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk meloloskan Sdr. Syamsudin Oliy menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu legislatif tahun 2019, pada prinsipnya hal ini belumlah akhir dari tahapan dan Proses pemilu itu sendiri karena kedaulatan yang sebenarnya adalah di tangan rakyat.

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan termohon secara tertulis dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KESIMPULAN DALAM POKOK PERMOHONAN:

- 3.1 Termohon berkesimpulan bahwa TMS yang diberikan kepada bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Syamsudin Oliy pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara I (satu) dikarenakan tidak melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah ditemukannya temuan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mnd tanggal 27 Agustus 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor : 02/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 13 Februari 2015, berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh termohon setelah hasil uji publik.
- 3.2 Bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi atas nama Syamsudin Oliy dan Refli Hertanto Puasa. Syamsudin Oliy adalah merupakan *Liaison officer (LO)* atau Penghubung dan Operator SILON Sistem Informasi Pencalonan dalam hal ini untuk Pengguna Partai Politik, yang menghubungkan antara Pemohon dengan Termohon di dalam mengurus dokumen-dokumen Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 khususnya untuk Partai Demokrat dan merupakan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Refli Puasa adalah wartawan salah satu media lokal bolmut.

3.3 Bahwa setelah saksi Syamsudin Oliy mendapatkan penjelasan dari Termohon terkait kekurangan dokumen dalam hal ini Bakal Calon atas nama Syamsudin Oliy, maka kemudian saksi Syamsudin Oliy telah mengetahui bahwa masih ada kekurangan yang harus dimasukkan oleh Bakal Calon atas nama Syamsudin Oliy yaitu:

- surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

3.4 Bahwa sampai akhir masa pengajuan penggantian bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 september 2018 sampai dengan 10 september 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Demokrat Selaku Pemohon tidak mengajukan penggantian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon mempunyai cukup alasan dan dasar hukum untuk menetapkan status Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan oleh Partai Demokrat yakni atas nama Syamsudin Oliy (Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara I) tersebut, Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

PETITUM

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti mantan terpidana korupsi.

2. Menyatakan bahwa Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon atas nama Syamsudin Olli (Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara I) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **SAH**.
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara /bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Daerah Pemilihan I atas nama Syamsudin Olli

Menimbang bahwa objek dalam sengketa perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kedudukan hukum dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sebagai berikut:

- a.1. Pasal 101 huruf a angka 2 *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : Sengketa Pemilu”*
- a.2. Pasal 102 ayat (3), bahwa: *“dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; ; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*
- a.3. Pasal 103 huruf c dan f, bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”* dan *“meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*
- a.4. Pasal 468 bahwa : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*

menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”* dan *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*
- 2) Pasal 6 bahwa : *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota”*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan pasal 103 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berwenang, antara lain, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

b. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

- b.1. Bahwa dalam pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Permohonan*

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”

- b.2. Bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas huruf b **Partai Politik Peserta Pemilu**
- b.3. Bahwa dalam ketentuan pasal pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain*”
- b.4. Bahwa dalam ketentuan pasal pasal 7B ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan “*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya*”
- b.5. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tertanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat

bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon:

- c.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan :
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”
- c.2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara : a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi”* dan ayat (2) *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*
- c.3 Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- c.4 Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 , ditetapkan pada Tanggal 20 September 2018 dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 20 September 2018 maka batas waktu

pengajuan adalah pada tanggal 25 September 2018

- c.5 Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 21 September 2018 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tanda terima nomor 001/PS.PEN/25.06/IX/2018, Tanggal 21 September 2018 pukul 10.14 wita

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 21 September 2018 pukul 10.14 wita dan diregister pada tanggal 26 September 2018 sehingga Permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Menimbang Bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah persoalan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018, ditetapkan pada Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menimbang bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018, ditetapkan pada Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena salah satu caleg dari Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Daerah Pemilihan 1 Nomor urut dua 6 atas nama Syamsudin Olli tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Menimbang bahwa Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018, telah mencoret satu caleg dari Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada

Daerah Pemilihan Tiga (1) Nomor urut dua (6) atas nama Syamsudin Olli dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan alasan bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mnd tanggal 27 Agustus 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor : 02/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 13 Februari 2015, berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh termohon setelah hasil uji publik.

4. Menimbang bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 63/Pl.01.4/-BA/7108/KPU/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 18 Juli 2018 bahwa Bacaleg atas nama Syamsudin Olli dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), selanjutnya Berdasarkan Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 79/Pl.01.4-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Colan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 08 Agustus 2018 Bacaleg atas nama Syamsudin Olli dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
5. Menimbang bahwa dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bacaleg atas nama Syamsudin Olli dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana Berita Acara Nomor: 80/PL.01.1-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 12 Agustus 2018, dan Termohon tidak pernah menyampaikan kepada caleg Syamsudin Olli untuk melengkapi berkas syarat calon yaitu : (1) surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan (4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
6. Menimbang bahwa terhadap verifikasi administrasi syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilakukan oleh Termohon, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tertuang dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik yang mengajukan dokumen daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 6.2 Bahwa sesuai ketentuan pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa “*KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan)*”
- 6.3 Bahwa dalam ketentuan pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU*
- 6.4 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan Pemohon pada tahapan pengajuan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 6.5 Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan oleh Pemohon di Dapil 1 (satu) A.n Syamsdin Oliy yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor; 79/Pl.01.4-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 08 Agustus 2018, Bacaleg atas nama Syamsudin Oliy dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- 6.6 Bahwa dalam ketentuan pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “*dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen*

persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat Partai Politik dapat melengkapai dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.”

- 6.7 Bahwa dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa: *“Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.”*
- 6.8 Bahwa dalam fakta persidangan Berita Acara KPU kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 79/Pl.01.4-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Colan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal, 08 Agustus 2018, Bacaleg atas nama Syamsudin Oliy dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga berkas syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yaitu: (1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan (4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional Tidak dimasukan oleh Pemohon kepada Termohon karena dalam tahap perbaikan, berkas syarat calon yang wajib dimasukan hanya berkas syarat calon yang dinyatakan belum lengkap sedangkan Berkas Syarat Bacaleg atas nama Syamsudin Oliy dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga tidak perlu lagi untuk dilengkapi
7. Menimbang bahwa memperhatikan surat KPU Kabupaten Bolmong Utara Nomor :234/PL.01.4-SD/7108/KPU-kab/IX/2018, Tanggal 4 September 2018 perihal Pemberitahuan Pengajuan Penggantian DCS Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019, menjelaskan bahwa Termohon sudah mengetahui bahwa status dari Bacaleg atas nama Syamsudin Oliy

adalah merupakan mantan terpidana korupsi dan seharusnya dalam waktu yang bersamaan maka Termohon sudah harus menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap syarat calon dari Bacaleg atas nama Syamsudin Oliy dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: **Ayat (1):** Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan huruf d surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon (angka 13): **“mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik”** **Ayat (7):** Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: surat keterangan dari kepala Lembaga masyarakat yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; akan tetapi Termohon tidak menyampaikan kepada caleg atau Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa status syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Berita Acara atau Surat Keputusan.

8. Menimbang bahwa Pemohon tidak melakukan penggantian bacaleg khususnya caleg atas nama Syamsudin Oliy sebagaimana dimaksud pada PAKTA INTEGRITAS (Model B.3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang didalamnya menyatakan bahwa: (1) *Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum* (2) *nama-nama bakal calon anggota DPRD Kota yang tercantum dalam formulir model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi* (3) *Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon*

Sementara/Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih anggota DPRD Kota didaerah pemilihan yang bersangkutan.

9. Menimbang bahwa Bahwa isi Pakta Integritas yang memuat “*dibuat sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR / DPRD Prov / DPRD Kab Kota sesuai ketentuan yang berlaku*”. Hal ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku tentang persyaratan bakal calon / calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang memuat tentang tidak adanya norma hukum larangan bagi bakal calon / calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota bagi Mantan Terpidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 jo. Pasal 7 PKPU 20 thn 2018, serta dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018. Oleh karena itu Pakta Integritas yang ditandatangani Parpol dan dijadikan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon, “*Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat*” untuk menyatakan Bakal Calon / Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, tidak memenuhi persyaratan dan tidak diikutsertakan dalam proses tahapan pencalonan berikutnya.
10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Adjudikasi terungkap bahwa Termohon sudah mengetahui status dari caleg atas nama Syamsudin Oliy sebagai mantan terpidana korupsi, dimana atas hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh termohon setelah hasil uji publik telah diperoleh dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mnd tanggal 27 Agustus 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor : 02/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 13 Februari 2015, akan tetapi pada tahapan penetapan Rancangan Daftar Calon Tetap caleg Syamsudin Oliy masih tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemilu tahun 2019, sebelumnya akhirnya pada saat Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap caleg Syamsudin Oliy tidak lagi dicantumkan lagi dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
11. Menimbang bahwa Termohon dalam proses verifikasi dan penelitian keabsahan berkas dokumen syarat calon terlebih khusus kepada berkas

syarat calon atas nama Syamsudin Olli, seharusnya sudah menetapkan bahwa berkas syarat calon caleg Syamsudin Olli ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kaitan dengan status yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana Korupsi, sehingga dianggap bahwa Termohon dalam melakukan tugas proses verifikasi dan penelitian keabsahan berkas dokumen syarat calon tidak teliti dan cermat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa *“KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan **kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota** dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan)”*

12. Menimbang bahwa sebagaimana Kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa Caleg Syamsudin Olli yang juga merupakan LO Partai Demokrat Kabupaten Bolmong Utara, sudah dijelaskan terkait dengan masih adanya dokumen berkas syarat calon yang belum di masukan pada saat ditemukan bahwa caleg Syamsudin Olli adalah Mantan Terpidana Korupsi, selain itu pula bahwa sampai pada masa akhir tahapan penggantian caleg, Partai Demokrat Kab. Bolmong Utara tidak melakukan penggantian.
13. Menimbang bahwa termohon mendasari pada Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa apabila pada saat penetapan Daftar Calon Sementara dan ditemukan bahwa ada Caleg yang diketahui mantan terpidana korupsi, maka Partai Politik dapat melakukan Penggantian bakal calon yang bersangkutan, hal di buktikan Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Permintaan Penggantian Caleg dengan Surat Nomor : 234/PL.01.4-SD/7108/KPU-kab/IX/2018, Tanggal 4 September 2018 perihal Pemberitahuan Pengajuan Penggantian DCS Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019, dimana Termohon pada saat Pengajuan Penggantian DCS, status Caleg Syamsudin Olli pada Daftar Calon Sementara adalah Memenuhi Syarat (MS) akan tetapi hal ini bertentangan dengan Fakta Persidangan Adjudikasi yang terungkap bahwa pada tahapan penetapan Rancangan Daftar Calon Tetap caleg Syamsudin Olli masih tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemilu tahun 2019,

sebelumnya akhirnya pada saat Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap caleg Syamsudin Olli tidak lagi dicantumkan lagi dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

14. Menimbang bahwa Termohon tidak mencantumkan nama Caleg Syamsudin Olli pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow bersamaan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2018 yang berkaitan dengan Status Caleg Mantan Terpidana Korupsi, bahwa dapat dimaknai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan ruang kepada Caleg yang pada posisi sudah di tetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Daftar Calon Sementara dan sementara mengajukan Permohonan Sengketa ke Bawaslu, akan tetapi posisi dari Caleg Syamsudin Olli dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Memenuhi Syarat (MS) dan juga bahwa dengan keluaranya Putusan Mahkamah Agung tersebut maka frasa pada ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan pada Pasal 7 tentang Syarat Calon yang bukan Mantan Pelaku Kejahatan Terhadap Seksual Anak, Bandar Narkoba dan Korupsi sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak beralasan hukum Termohon sudah mencoret nama Caleg Syamsudiin Olli pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
15. Menimbang bahwa Pemohon setelah ditetapkan di DCS terkait dengan syarat calon yang merupakan mantan terpidana korupsi sesuai ketentuan secara jujur dan terbuka ke publik sudah dilakukan oleh yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Bolmutpost.com pada tanggal 13 maret 2017 dan sudah meminta surat pernyataan pemimpin redaksi nomor : 01/IX/SP-RB/MO/BP/2018 serta secara faktual dokumen itu ada.
16. Dengan demikian dan memperhatikan segala pertimbangan yang telah majelis uraikan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon sangat beralasan hukum

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berkesimpulan :

- a. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berwenang menyelesaikan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo*;
- b. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

- c. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- d. Bahwa Termohon tidak teliti dan cermat dalam melakukan Verifikasi dan Penelitian Keabsahan Dokumen berkas Syarat calon atas nama Syamsudin Olih yang merupakan Mantan Terpidana Korupsi dimana berdampak hukum dengan telah ditetapkannya Berita Acara KPU kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 79/Pl.01.4-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Colan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal, 08 Agustus 2018, Bacaleg atas nama Syamsudin Olih dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
- e. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Bakal calon yang menyatakan dalam lampirannya tidak ada keterangan atau penjelasan bahwa berkas syarat calon terkait dengan Mantan Terpidana Korupsi Caleg Syamsudin Olih Tidak Memenuhi Syarat, sehingga tidak beralasan hukum Termohon tidak mencantumkan Caleg Syamsudin Olih pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendapat cukup beralasan hukum Menerima Sebagian Permohonan Pemohon;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Pemohon Untuk Memasukan Berkas Asli Perbaikan Syarat Calon BB-1 DPRD Dan Lampirannya Yaitu :
 - a. Surat Keterangan Dari Kepala Lembaga Masyarakat Yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon Yang Bersangkutan Telah Selesai Menjalani pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
 - b. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
 - c. Surat Dari Pemimpin Redaksi Media Massa Lokal Atau Nasional Yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon Telah secara Terbuka dan Jujur

Mengemukakan Kepada publik Sebagai Mantan Terpidana; dan

- d. Bukti Pernyataan Atau Pengumuman Yang Ditayangkan Di Media Massa Lokal Atau Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Atas Nama Syamsudiin Oliy Daerah Pemilihan 1 Kepada Termohon Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Ini Dibacakan
3. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Verifikasi Dokumen Berkas Syarat Calon Atas Nama Syamsudiin Oliy Daerah Pemilihan I, Selanjutnya Ditetapkan Status Keterpenuhan Syarat Calon Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tanggal 01 oktober 2018 untuk mencantumkan caleg Atas Nama Masudin Gobel pada daftar calon tetap (DCT) Setelah surat keputusan Bupati terkait pemberhentian sebagai kepala desa diserahkan kepada termohon paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan sebagai pemenuhan syarat calon.
5. Memerintahkan Termohon Untuk Memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018, ditetapkan pada Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mencantumkan caleg Syamsudin Oliy, Apabila Telah Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh 1) **Irianto Pontoh** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2) **Ben Henser Enok** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3) **Misrawati Pakaya** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 19.15 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 22.01 wita oleh 1) **Irianto Pontoh** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2) **Ben Henser Enok** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3) **Misrawati Pakaya** dan dibantu oleh **Adriyanto Dupa** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



ANGGOTA,

Ben Henser Enok , SE

ANGGOTA,

Misrawati Pakaya, S.Sos

SEKRETARIS



NIP : 19842404 200604 1 009